



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberdayakan koperasi dan usaha mikro serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 ayat (4), Pasal 28 huruf (d), Pasal 29 ayat(2), Pasal 51, Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro.

4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki usaha bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbukan unit-unit Usaha Baru, pembinaan, dana pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
7. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa koperasi dan usaha mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha.
8. Pendampingan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada Pelaku Usaha Mikro, yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan dan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
9. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat melalui Lembaga Keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan koperasi dan usaha mikro.

10. Penjamin Kredit adalah pemberian jaminan pinjaman koperasi dan usaha mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
11. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Pada Koperasi yang disebut SPMPKOP adalah surat perjanjian mengenai pemupukan modal penyertaan pada koperasi yang dibuat dan ditandatangani baik oleh pengurus maupun pemodal.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha koperasi, mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
13. Barang modal adalah akiva yang berbentuk tanah, bangunan, mesin-mesin secara sarana dan alat produksi lainnya yang dapat dinilai dengan uang, yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain untuk digunakan sendiri dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan nilainya cukup untuk dibebankan sebagai biaya dalam beberapa tahun buku sesuai dengan masa penggunaannya.
14. Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan kepada koperasi dan pengusaha mikro.
15. Bagi hasil adalah suatu perjanjian bagi hasil antara koperasi, pengusaha mikro dengan pemodal atas dasar bagi keuntungan ataupun bagi pendapatan baik secara konvensional maupun secara syariah dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah.
16. Pengalihan modal adalah pemindahan atau pemindahan tangganan hak pemodal atas modal penyertaan kepada koperasi dan pengusaha mikro atau pemodal lainnya dengan sepengetahuan pengurus koperasi dan pengusaha mikro.
17. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha seluas-luasnya.
18. Dunia usaha adalah koperasi dan usaha mikro yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Karawang.

19. Jangka waktu adalah kondisi tingkat lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada koperasi dan usaha mikro.
20. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
21. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
22. Desa yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan izin usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
- (2) Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dilakukan dengan:
 - a. Perizinan;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Modal Penyertaan
 - d. Pembiayaan;
 - e. Kemitraan;
 - f. Pemasaran;
 - g. Pendampingan
 - h. Perlindungan
 - i. Koordinasi dan Pengendalian

BAB II

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Perijinan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 3

- (1) Izin usaha bagi Koperasi dan usaha mikro dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi kegiatan koperasi dan usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.

- (2) Tujuan pengaturan izin usaha bagi Koperasi dan usaha mikro untuk :
- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
 - b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
 - c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan bank dan non bank;
 - d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dari/atau lembaga lain.

Paragraf 1
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap Koperasi dan pelaku usaha mikro, diwilayah melalui lurah/kepala desa.
- (2) Pendataan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. Identitas pelaku usaha mikro;
 - b. Lokasi usaha yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. Jenis dan tempat usaha; dan
 - d. Besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha mikro melakukan pendaftaran izin usaha kepada Camat.
- (2) Tata cara pendaftaran izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Permohonan izin usaha;
 - b. Pemeriksaan izin usaha;
 - c. Pemberian izin usaha; dan
 - d. Pencabutan dan tidak berlakunya izin usaha.
- (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan :
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu tanda penduduk;
 - c. Kartu keluarga;
 - d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

- e. Mengisi formulir yang memuat tentang :
- 1) Nama;
 - 2) Nomor KTP;
 - 3) Nomor Telepon;
 - 4) Alamat;
 - 5) Kegiatan Usaha;
 - 6) Sarana usaha yang digunakan;
 - 7) Jumlah modal usaha.

Pasal 6

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran izin usaha koperasi dan usaha mikro.
- (2) Berkas pendaftaran izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian izin usaha.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian berkas paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 7

- (1) Camat memberikan izin usaha koperasi dan usaha mikro dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima lengkap dan benar.
- (4) Pemberian izin usaha kepada usaha mikro tidak dikenakan biaya retribusi dan atau pungutan lainnya.
- (5) Bentuk naskah izin usaha satu lembar mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kop Surat;
 - b. Nama izin;
 - c. Nomor surat;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Detail permohonan terdiri dari :
 - 1) Nama ;
 - 2) Nomor KTP;
 - 3) Nama Usaha ;
 - 4) Alamat;
 - 5) Nomor Telepon;
 - 6) NPWP;
 - 7) Bentuk Usaha.

- f. Stiker hologram anti pembajakan;
 - g. Barcode;
 - h. Tanda tangan Camat.
- (6) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 8

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang izin usaha melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Koperasi dan usaha mikro mempunyai hak antara lain :

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya;
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan, bank dan non bank.

Pasal 10

Koperasi dan usaha mikro mempunyai kewajiban antara lain :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai izin usaha dimiliki.

Pasal 11

Koperasi dan usaha mikro dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;
- b. kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Monitoring dan Pelaporan Izin Usaha

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian izin usaha kepada koperasi dan usaha mikro.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

- (1) Lurah/kepala desa menyampaikan laporan pendataan koperasi, dan pelaku usaha mikro kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian ijin usaha kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi KUKM.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian ijin usaha mikro kepada Gubernur.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi dan pengusaha mikro yang wilayah keanggotaannya berada dalam wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan oleh non Pemerintah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta.

Pasal 15

- (1) Perangkat penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, terdiri dari pengelola, pelatih/instruktur, kurikulum dan silabus, modul, materi, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.
- (3) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penetapan peserta, penentuan instruktur/pelatih, penyusunan pedoman pendidikan dan pelatihan, modul, jadwal dan penetapan tempat pelaksanaan.
- (4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek input, proses dan output.

Paragraf 4

Sasaran Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 16

- (1) Peserta Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi terdiri pengawas, pengurus dan pengelola koperasi.

- (2) Peserta Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pengusaha mikro merupakan pelaku usaha mikro.
- (3) Peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan orang yang akan dipromosikan menduduki jabatan kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI.

Paragraf 5
Jenis Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 17

Jenis Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro meliputi :

- a. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian meliputi pemahaman nilai dasar, prinsip dan jati diri koperasi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemberdayaan koperasi, organisasi dan manajemen koperasi, akuntansi koperasi, kiat dan strategi pengembangan usaha koperasi dan lain-lain yang terkait dengan usaha koperasi;
- b. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan meliputi pengembangan potensi diri, motivasi, penyusunan proposal usaha, sumber pembiayaan, kiat dan strategi pengembangan usaha dan lain-lain;
- c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis meliputi pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk, meningkatkan daya saing, meningkatkan akses pasar, teknologi dan lain-lain;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Manajerial, meliputi manajemen produksi, manajemen mutu dan kualitas, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia dan lain-lain;
- e. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi meliputi kompetensi yang diperuntukan bagi jabatan kerja bidang koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, kompetensi bagi pelaku usaha mikro ekspor dan kompetensi bidang ritel koperasi dan kompetensi lainnya;
- f. Pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping dan fasilitator meliputi metodologi pelatihan, manajemen pelatihan, perencanaan pendidikan dan pelatihan dan lain-lain;
- g. Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro dapat diselenggarakan secara berjenjang dalam berbagai level dan/atau tingkatan.

Paragraf 6
Pendidikan dan Pelatihan Standar Kompetensi
Pasal 18

- (1) Standar kompetensi sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro diperuntukkan sesuai dengan jenis jabatan kerja pada bidang yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan SKKNI diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan profesi dan/atau institusi yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan profesi.
- (3) Modul yang digunakan dalam pelatihan berbasis kompetensi adalah modul yang sudah sesuai dengan unit-unit kompetensi SKKNI.
- (4) Tenaga fasilitator pada pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi harus memiliki sertifikasi kompetensi di bidang metodologi pendidikan dan latihan dan sustansi berdasarkan unit kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi.
- (5) Peserta yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (6) Peserta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan kesempatan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi.

Paragraf 7
Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 19

- (1) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro yang diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro bersumber dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan non pemerintah bersumber dari swadana atau bantuan lainnya.

Bagian Kedua
Modal Penyertaan
Paragraf 1
Status
Pasal 20

Status modal penyertaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro :

- a. sebagai modal dan diadministrasikan dalam pembukuan hutang;

- b. menambah jumlah modal dan total kekayaan atau aset koperasi dan usaha mikro; dan
- c. keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil menambah pendapatan koperasi dan usaha mikro.

Paragraf 2

Sumber

Pasal 21

- (1) Modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berasal dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah untuk kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
- (2) Sumber pembiayaan berupa modal penyertaan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat menanamkan modal dalam bentuk modal penyertaan pada koperasi dan usaha mikro yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten; dan
 - b. Modal Penyertaan sebagaimana dimaksud pada huruf a atas izin atau persetujuan Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang untuk memberikan izin dalam pengeluaran keuangan pemerintah.

Paragraf 3

Persyaratan Modal Penyertaan Kepada Koperasi

Pasal 22

Untuk memupuk modal penyertaan kepada koperasi, paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Koperasi primer atau koperasi sekunder yang telah berbadan hukum;
- b. telah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir berturut-turut sebelum menerima modal penyertaan;
- c. telah memenuhi kelayakan manajemen meliputi komponen manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva dan likuiditas;
- d. memiliki potensi usaha yang layak berdasarkan hasil penilaian akuntan publik untuk dibiayai melalui modal penyertaan;
- e. dalam anggaran dasarnya, rencana pemupukan modal melalui modal penyertaan telah dirumuskan dan apabila kegiatan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan belum tercantum dalam anggaran dasar, maka pengurus koperasi harus mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar kepada pejabat yang berlaku;

- f. pengurus memiliki rencana kerja serta rencana pengembangan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Anggota;
- g. pembukuan dan laporan keuangan koperasi telah diselenggarakan dengan tertib dan telah diaudit oleh akuntan publik sekurang-kurangnya dua tahun terakhir berturut-turut serta dinyatakan wajar tanpa pengecualian.
- h. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas dibuktikan dengan surat keterangan domisili;
- i. memiliki nomor rekening bank dan NPWP atas nama koperasi.

Paragraf 4
Persyaratan Modal Penyertaan
Kepada Usaha Mikro
Pasal 23

Untuk memupuk modal penyertaan kepada Usaha mikro paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar dan/atau memiliki izin usaha;
- b. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas dibuktikan dengan surat keterangan domisili;
- c. memiliki jenis usaha yang layak untuk dibiayai melalui modal penyertaan;
- d. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- e. memiliki nomor rekening bank atas nama pribadi yang masih aktif;
- f. kegiatan usaha telah berjalan sekurang-kurangnya dua tahun;
- g. telah memenuhi kelayakan usaha, permodalan, aktiva dan liquiditas;
- h. memiliki rencana pengembangan usaha atau business plan yang akan dibiayai modal penyertaan;
- i. pembukuan dan laporan keuangan usaha mikro, dan kecil telah diselenggarakan dengan tertib berdasarkan hasil penilaian tim ahli;
- j. Tim ahli sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro yang dibiayai dari APBD.

Paragraf 5
Tata Cara Modal Penyertaan Kepada Koperasi
Pasal 24

Koperasi yang sudah memenuhi kepastian untuk menerima modal penyertaan dari Pemerintah Daerah, mengajukan permohonan kepada Bupati tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan melakukan kegiatan :

- a. menyelenggarakan rapat anggota dimana pengurus koperasi menjelaskan maksud serta tujuan pemupukan modal penyertaan kepada anggota yang dituangkan dalam berita acara;
- b. apabila rapat anggota menyetujui rencana pemupukan modal penyertaan tersebut maka pengurus harus mendapat mandat dan kuasa dari rapat anggota untuk menandatangani Surat Perjanjian Modal Penyertaan Pada Koperasi (SPMPKOP), menyusun rencana kegiatan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan dan melakukan studi kelayakan;
- c. dalam rencana kegiatan usaha dijelaskan antara lain kegiatan usaha yang akan dilaksanakan, profil usaha koperasi, hasil studi kelayakan usaha, rencana pengelolaan organisasi dan manajemen, rincian nilai biaya yang diperlukan, rencana alokasi dana dan pemanfaatan dana;
- d. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada pemodal untuk dibahas bersama sampai terjadi kesepakatan;
- e. apabila terjadi kesepakatan antara pengurus koperasi dan pemodal ditindaklanjuti dengan membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Modal Penyertaan Pada Koperasi (SPMPKOP), yang secara hukum mengikat para pihak.

Paragraf 6
Tata Cara Modal Penyertaan Kepada
Usaha Mikro
Pasal 25

Pengusaha Mikro yang sudah mempunyai kepastian untuk menerima modal penyertaan dari pemerintah daerah, dengan tata cara :

- a. pengusaha mikro mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan modal penyertaan;
- b. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala SKPD Kabupaten yang membidangi Usaha mikro;

- c. Pengajuan surat permohonan modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampiri dengan surat keterangan hasil evaluasi tim ahli beserta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 26

- (1) Pemodal dapat lebih dari satu yaitu pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh modal penyertaan.
- (2) Khusus untuk koperasi, nama dan nomor serta tanggal pengesahan Badan Hukum maupun alamat kedudukan koperasi harus dicantumkan dan diuraikan secara jelas dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan.
- (3) Untuk pemodal, nama dan pekerjaan serta alamat pemodal baik bertindak untuk dan atas nama mewakili Pemerintah harus dicantumkan dan diuraikan secara jelas dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan.
- (4) Hak dan kewajiban penerima modal penyertaan dan pemodal dalam penyelenggaraan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan harus jelas diuraikan dan dimuat dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan.
- (5) Jangka waktu perjanjian diatur sesuai kesepakatan antara penerima modal penyertaan dan pemodal dan atau selama-lamanya 5 (lima) tahun harus dicantumkan dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan.
- (6) Apabila dalam Jangka waktu modal penyertaan sudah berakhir sebagaimana dimaksud ayat (5) harus disetorkan kepada pemodal melalui kas pemerintah dan dapat diperpanjang apabila memiliki prestasi yang baik.
- (7) Besarnya jumlah modal penyertaan yang akan ditanamkan pada koperasi dan pengusaha mikro dinilai nominal uang rupiah harus dicantumkan dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan.
- (8) Modal penyertaan dalam bentuk barang modal, nilai nominal uang rupiah taksiran harga pasarnya harus dicantumkan dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan.
- (9) Penilaian harga barang modal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lainnya harus dicantumkan dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan.

Pasal 27

- (1) Para pihak yang telah menandatangani Surat Perjanjian Modal Penyertaan telah mengikat diri dan harus mematuhi isi perjanjian yang ditandatanganinya sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian yang telah ditandatangani, perjanjian dapat menjadi batal.

- (2) Pemodal yang telah menandatangani Surat Perjanjian Modal Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan sejumlah uang melalui transfer rekening penerima modal penyertaan.
- (3) Surat Perjanjian Modal penyertaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ditandatangani dihadapan notaris, dibubuhi materai dan dimiliki oleh para pihak.
- (4) Surat Perjanjian Modal Penyertaan tidak boleh hilang atau diserahkan kepada koperasi dan Pengusaha mikro atau kepada pemodal lainnya kecuali ada persetujuan dari para pihak untuk dipindahkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Jika Surat Perjanjian Modal Penyertaan hilang harus melapor kepada para pihak untuk dibuat duplikat Surat Perjanjian Modal Penyertaan yaitu dibuat dengan tulisan duplikasi tanggal yang menandakan bahwa Surat Perjanjian Modal Penyertaan yang asli telah hilang.
- (6) Susunan Isi/Materi Surat Perjanjian Modal Penyertaan meliputi :
 - a. Nama koperasi dan Pengusaha Mikro dan nama pemodal harus jelas dan ditulis lengkap;
 - b. Jumlah modal penyertaan
 - c. Usaha yang dibiayai modal penyertaan;
 - d. Pengelolaan dan pengawasan
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Pembagian keuntungan;
 - g. Penanggungan resiko dan cara pengambilan resiko;
 - h. Pengalihan modal penyertaan;
 - i. Jangka waktu perjanjian; dan
 - j. Penyelesaian perselisihan.

Paragraf 7

Tanggungans Resiko Kerugian

Pasal 28

Tanggungans resiko kerugian pengelolaan modal penyertaan diatur sebagai berikut :

- a. Jika pemodal tidak ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan, maka pemodal turut menanggung resiko kerugian dan bertanggungjawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan hanya sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan atau sesuai dengan perjanjian;
- b. Jika pemodal tidak ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai dari modal penyertaan tetapi dapat dibuktikan ikut menyebabkan terjadinya kerugian, maka pemodal turut menanggung resiko kerugian sesuai dengan perjanjian;

- c. Jika pemodal ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai dari modal penyertaan, tetapi tidak aktif sehingga terjadi kerugian, maka pemodal turut menanggung resiko kerugian dan bertanggungjawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan atau sesuai perjanjian;
- d. Dalam hal pengurus koperasi dan pengusaha mikro dan pemodal ikut melakukan pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan secara bersama dan ternyata menimbulkan kerugian, maka menjadi tanggungjawab para pihak;
- e. Dalam hal pengelola dan pemodal ikut melakukan pengelolaan secara bersama-sama yang tidak sesuai dengan perjanjian dan perundang-undangan dan sengaja menimbulkan kerugian terhadap usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan, maka kerugian menjadi tanggungjawab pribadi para pihak dan dapat diproses secara hukum;
- f. Koperasi dan usaha mikro wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik modal apabila kerugian usaha yang timbul tersebut merupakan kesalahan pengelolaan;
- g. Koperasi dan usaha mikro tetap harus menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap sisa kerugian usaha yang dibiayainya modal penyertaan setelah dikurangi dengan tanggungan permodal;
- h. Hanya hal terjadi likuidasi atau pembubaran pada koperasi tunggal usaha dan usaha mikro hal-hal yang berkaitan dengan modal penyertaan memperoleh penyelesaian lebih dulu dari pada unsur modal lainnya setelah semua kewajiban dipenuhi;
- i. Dalam hal terjadinya likuidasi atau pembubaran perusahaan yang dibiayai modal penyertaan, memperoleh penyelesaian lebih dahulu dari modal lainnya setelah semua kewajiban dipenuhi.

Paragraf 8
Pembagian Keuntungan
Pasal 29

Pembagian keuntungan pengelolaan modal penyertaan sebagai berikut :

- a. Pembagian keuntungan pada koperasi tunggal usaha dilakukan setelah penyisihan terlebih dahulu untuk cadangan modal bagi koperasi, pajak, dan keperluan kegiatan usaha bagi koperasi, dan sisanya dibagi sesuai kesepakatan para pihak yang dirumuskan dan dimuat dalam SPMPKOP;

- b. Pembagian keuntungan pada koperasi serba usaha yang diperoleh dari unit usaha otonom yang dibiayai dengan modal penyertaan setelah dikurangi pajak dan keperluan unit usaha serta cadangan modal unit usaha otonom yang dibiayai modal penyertaan, dibagi kepada para pihak yang dimuat dalam SPMPKOP;
- c. Pembagian keuntungan pada usaha mikro yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dibiayai dengan Modal penyertaan setelah dikurangi biaya-biaya keperluan usaha, dan sisanya dibagi sesuai kesepakatan para pihak yang dimuat dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan.

Pasal 30

Tanggungans resiko kerugian maupun pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur secara proporsional dan atau bagi hasil yang seimbang ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan kepala daerah.

Paragraf 9

Pengalihan Modal Penyertaan

Pasal 31

- (1) Pemodal dapat mengalihkan modal penyertaan yang dimilikinya dalam koperasi dan pengusaha mikro atas persetujuan para pihak.
- (2) Modal penyertaan yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki koperasi harus mendapat persetujuan dari rapat anggota.
- (3) Dalam hal pengalihan modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka modal penyertaan tersebut dapat ditawarkan kepada koperasi dan usaha mikro lain yang berminat.

Paragraf 10

Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 32

Pengawasan yang dilakukan oleh pemodal melalui SKPD yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah berhak meminta laporan tahunan secara tertulis dari penerima modal penyertaan secara berkala dan tahunan;
- b. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memeriksa administrasi keuangan koperasi dan usaha mikro untuk memeriksa pembukuan yang dibiayai dari modal penyertaan;
- c. Tugas pengawasan selain oleh pemodal, juga dilakukan oleh pengawas koperasi yang menerima modal penyertaan bersama-sama dengan pemodal;

- d. Pengawas menyampaikan laporan tertulis kepada pengurus tentang hasil pengawasannya;
- e. Ketentuan mengenai tugas pengawas mengacu kepada perjanjian yang disepakati.

Pasal 33

Pengurus Koperasi dan pengusaha mikro selaku penerima dan pengelola modal penyertaan wajib menyampaikan laporan tertulis dengan tata cara penyusunan laporan sebagai berikut :

- a. laporan tertulis mengenai keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- b. Laporan tertulis mengenai kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan kepada pemodal setiap akhir tahunnya paling lambat bulan Maret tahun berikutnya;
- c. Laporan kegiatan usaha harus memuat keterangan mengenai perkembangan kegiatan usaha atau unit usaha dan laporan keuangan yang dibiayai modal penyertaan;
- d. Pengurus koperasi wajib melaksanakan rapat pemodal untuk membahas bersama perkembangan usaha yang dibiayai modal penyertaan.

Paragraf 11

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara penerima modal penyertaan dengan pemodal, dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Karawang.
- (3) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) dan Kamar Dagang Indonesia Kabupaten Karawang dapat memberikan advokasi atau bantuan hukum bagi koperasi, pengusaha mikro dan kecil yang bersengketa.

Paragraf 12

Pembiayaan Badan Usaha Milik Negara dan Swasta

Pasal 35

- (1) Pembiayaan untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Swasta Perseroan Terbatas yang dialokasikan untuk kegiatan *corporate social responsibility (CSR)* dikoordinir oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (3) Besarnya pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas penilaian kelayakan usaha yang dilaksanakan oleh penyedia pembiayaan.
- (4) Persyaratan, tata cara untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada perusahaan penyedia pembiayaan.

Pasal 36

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diprioritaskan kepada koperasi dan usaha mikro yang telah memiliki badan hukum dan izin usaha serta mempunyai kegiatan usaha yang memiliki manfaat terhadap penyerapan tenaga kerja serta pemanfaatan bahan baku lokal.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Besar Milik Negara maupun milik swasta Perseroan Terbatas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip :
 - a. Saling membutuhkan ;
 - b. Saling mempercayai ;
 - c. Saling memperkuat; dan
 - d. Saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan , para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan disertai bantuan perkuatan oleh Usaha Besar.

Paragraf 2

Pola Kemitraan

Pasal 38

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.

- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Inti-plasma;
 - b. Subkontrak;
 - c. Waralaba;
 - d. Perdagangan umum;
 - e. Keagenan, dan
 - f. Bentuk lain.
- (3) Koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Subkontrak
Pasal 39

Dalam pola Kemitraan Subkontrak:

- a. Koperasi dan usaha mikro dapat berkedudukan sebagai subkontraktor untuk memproduksi dan atau menyediakan barang/jasa usaha besar; atau
- b. Apabila koperasi berkedudukan sebagai kontraktor maka usaha mikro berkedudukan sebagai subkontraktor untuk memproduksi dan/atau menyediakan barang/jasa usaha besar.

Pasal 40

Koperasi dan usaha mikro yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.

Paragraf 4
Kemitraan Lain

Pasal 41

- (1) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 antara koperasi dan usaha mikro dapat melakukan kemitraan lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 40.

Paragraf 5
Perjanjian
Pasal 42

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan usaha besar, koperasi dan usaha mikro dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. Kegiatan usaha;
 - b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. Bentuk pengembangan;
 - d. Jangka waktu; dan
 - e. Penyelesaian perselisihan.

Paragraf 6
Peran Pemerintah Daerah Dalam Kemitraan
Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah mengatur :
 - a. Usaha besar untuk membangun kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro yang berdomisili di wilayah Kabupaten Karawang; atau
 - b. Usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro yang ada di wilayah Kabupaten Karawang.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku usaha koperasi, dan usaha mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Bagian Keempat
Pemasaran
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha milik negara dan swasta, perseroan terbatas berkewajiban untuk memfasilitasi pemasaran produk koperasi dan usaha mikro melalui :
 - a. fasilitasi temu mitra melalui pameran dalam dan luar negeri;
 - b. mempromosikan produk koperasi dan usaha mikro melalui media cetak dan elektronik; dan
 - c. penyediaan sarana fisik untuk kegiatan pemasaran.
- (2) Penyediaan sarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa :
 - a. pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional;
 - b. penataan Sarana usaha Pedagang Kaki Lima;
 - c. pengembangan sarana pemasaran produk unggulan melalui pusat layanan usaha terpadu; dan
 - d. penyediaan ruang pada pasar-pasar modern untuk pemasaran produk koperasi dan usaha mikro.
- (3) Pengelolaan sarana pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan d diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB III
MEKANISME PENDAMPINGAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
Pasal 45

- (1) Pendampingan kegiatan usaha Koperasi dan usaha mikro dilaksanakan oleh tenaga fasilitator yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (2) Pendampingan diprioritaskan kepada koperasi dan usaha mikro yang mendapatkan modal penyertaan dan atau berdasarkan permintaan dari pengurus koperasi dan pelaku usaha mikro.
- (3) Pengadaan tenaga pendamping dilaksanakan melalui seleksi oleh tenaga ahli dibidangnya.
- (4) Ruang lingkup pendampingan kepada koperasi dan usaha mikro meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan perkuatan permodalan;
 - c. produksi dan pemasaran;
 - d. penyusunan laporan keuangan;
 - e. manajemen pengelolaan usaha;
 - f. fasilitasi perizinan;

- g. fasilitasi kerja sama; dan
 - h. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi koperasi dan usaha mikro.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PENUMBUHAN IKLIM USAHA
Bagian Satu
Perlindungan
Pasal 46

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan usaha Koperasi dan usaha mikro melalui:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi dan usaha mikro;
- b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan Usaha mikro untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya;
- c. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Koperasi, dan Usaha Mikro Mitra usahanya ; dan
- d. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya.

Bagian Kedua
Penumbuhan Iklim Usaha
Pasal 47

- (1) Penumbuhan iklim usaha dilakukan kepada Koperasi dan Usaha mikro.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Paragraf 1
Fasilitasi Pengembangan Usaha
Pasal 48

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah daerah, dan dunia usaha.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Paragraf 2
Prioritas Pengembangan Usaha

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah, memprioritaskan pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, melalui :
- a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah;
 - b. pencadangan usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi dan Usaha mikro melalui pembatasan bagi usaha besar;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang dan sektor usaha :
- a. Yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi dan Usaha mikro Yang dapat dilakukan oleh usaha menengah dan usaha besar melalui pola kemitraan dengan Koperasi dan Usaha mikro;
 - b. Yang dapat dilakukan oleh koperasi dan Usaha mikro yang bersifat inovatif, kreatif dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program pemerintah daerah;
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Lingkup Koordinasi

Pasal 50

- (1) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi, dan Usaha mikro dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan Koperasi dan usaha mikro yang tangguh dan mandiri.

- (2) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap :
- a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi/pemasaran dagang, dan dukungan kelembagaan;
 - b. program pemberdayaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, dunia usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 - c. program pembiayaan dan penjaminan; dan
 - d. penyelenggaraan kemitraan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
Pasal 51

Kepala SKPD yang membidangi urusan Koperasi dan usaha mikro, dalam pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro mempunyai tugas meliputi :

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah kabupaten tentang Penumbuhan Iklim Usaha, Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Penjaminan dan Kemitraan;
- b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah kabupaten;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah kabupaten karawang;
- d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah kabupaten dengan Undang-Undang;
- e. penyelenggaraan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah Kabupaten;
- f. mengordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro di daerah Kabupaten;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 1. Pengembangan usaha bagi Koperasi dan usaha mikro yang diselenggarakan pemerintah kabupaten, Dunia Usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;

2. Pengembangan di Bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
 3. Pengembangan Kemitraan Usaha.
- h. Melakukan evaluasi pelaksanaan program :
1. Pengembangan Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro, yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber daya manusia , desain dan teknologi;
 2. Pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjamin bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
 3. Pengembangan Kemitraan Usaha.
- i. Menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro kepada Menteri dan Gubernur.

Bagian Ketiga
Mekanisme Koordinasi dan Pengendalian
Pasal 52

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud Pasal 51, Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro melakukan :

- a. Rapat koordinasi dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan serta kebijakan dan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun yang dihadiri oleh Bupati, SKPD terkait, dan dunia usaha dan gerakan koperasi;
- b. Pelaporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, oleh Kepala SKPD yang membidangi Koperasi dan usaha mikro;
- c. Konsultasi antar instansi pemerintah di tingkat daerah, provinsi dan pemerintah pusat dan antar urusan pemerintahan dengan dunia usaha dan gerakan koperasi;
- d. Hasil koordinasi dan pengendalian menjadi masukan untuk pelaksanaan program tingkat kabupaten

Pasal 53

Biaya pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Koperasi , Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang telah melakukan aktifitas usaha dan belum memiliki perizinan usaha, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus melakukan pengurusan perizinan usaha.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan diKarawang
pada tanggal 20 April 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diudangan diKarawang
pada tanggal 20 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFEDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017

NOMOR : 10 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004